

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Persamaan di depan hukum yang dikenal dengan *equality before the law* merupakan penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), secara konstitusional dirumuskan dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yakni “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Persamaan di depan hukum juga merupakan perwujudan negara hukum yang tercermin dalam Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945.

Implementasi jaminan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia secara nyata dapat dilihat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Baik pelaku berhak mendapatkan proses hukum yang adil melalui hukuman yang sesuai dengan kesalahannya, sedangkan bagi korban berhak mendapatkan perlindungan berupa pemulihan sebagai akibat kerugian yang dideritanya.

Menurut Sudarto, untuk penerapan ketentuan pidana lebih dahulu ditetapkan fakta atau perbuatan yang dilakukan terdakwa, apakah telah memenuhi semua unsur ketentuan yang didakwakan kemudian ditetapkan hukumnya yang tepat. Masih diperlukan telaah berikutnya apakah tidak ada hal yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan itu, maka bantuan ilmu pengetahuan lain, seperti kedokteran, psikologi, kimia, sosiologi sangat dibutuhkan dalam hal hal tertentu. Selanjutnya diktum putusan sebagai konklusinya dengan penafsiran

apakah perbuatan terdakwa dapat dipidana dan apakah terpidana dapat dipidana pula, Instansi terakhir yang memutuskan adalah hakim, dengan berpegang pada asas keadilan atau asas hukum tertulis yang bersifat umum.<sup>1</sup>

Proses hukum yang adil dalam suatu peradilan pidana merupakan harapan setiap orang, baik pelaku maupun korban serta masyarakat. Oleh karena itu perlu keseimbangan dalam suatu proses peradilan pidana. Menurut Andi Hamzah, dalam perkara pidana ada pihak-pihak yang terlibat, yaitu terdakwa dan jaksa penuntut umum yang ditengahnya ada hakim yang tidak memihak keduanya. Sistem yang berhadapan hadapan ini disebut pemeriksaan akusator. Dalam sistem saling berhadapan ini (*advisary system*), ada terdakwa yang didampingi penasihat hukum, pihak penuntut umum mewakili negara, yang di belakangnya pihak polisi yang melakukan proses penyidikan.<sup>2</sup> Lilik Mulyadi dengan mengutip pandangan Marc Ancel menegaskan bahwa tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidananya yang terdiri dari : a. aturan hukum dan sanksinya; b. prosedur hukumnya dan mekanisme pelaksanaan pidananya.<sup>3</sup> Tujuan yang hendak dicapai melalui hukum pidana adalah menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat.<sup>4</sup>

Hakikat pembuktian dalam hukum pidana sangat penting, karena merupakan suatu proses untuk menentukan kesalahan seseorang. Bahwa pembuktian ini dilakukan melalui proses persidangan untuk menguji apakah alat

---

<sup>1</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru Bandung, 1983, h.36-38.

<sup>2</sup> Andi Hamzah (I), *Hukum Acara Pidana*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h.64.

<sup>3</sup> Lilik Mulyadi (I), *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2007, h. 68

<sup>4</sup> *Ibid.*

alat bukti yang dihadirkan telah mempunyai relevansi yang dapat menguatkan dakwaan bahwa terdakwa adalah pelakunya. Kepastian akan kesalahan pelakunya inilah yang hendak ditemukan dalam putusan hakim harus diuji melalui kesesuaian alat bukti dengan fakta hukum yang dihadirkan dan diperiksa di persidangan. Hal ini dinamakan proses pembuktian. Melalui proses pembuktian di persidangan maka dapat diputuskan kesalahan pelakunya. Oleh karena itu hukum pembuktian sangat penting untuk ditegakkan di persidangan, sebagaimana dijelaskan oleh M. Yahya Harahap, hukum pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan alat-alat bukti, yang didasarkan pada undang-undang, yang menjadi pedoman hakim untuk membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>5</sup>

Secara limitatif ditetapkan dalam Pasal 184 KUHAP, bahwa alat-alat bukti yang sah secara hukum mempunyai kekuatan pembuktian, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Urutan pertama alat bukti adalah keterangan saksi. Melalui keterangan para saksi dan alat bukti inilah kesalahan terdakwa akan diungkapkan, sehingga hakim memiliki dukungan keyakinan dalam memutus perkara pidana yang diajukan kepadanya.

Lebih lanjut dikatakan Djoko Prakoso bahwa pengaturan berkaitan dengan keterangan saksi hanya ditentukan dalam satu ketentuan pasal saja yakni Pasal 185 KUHAP, yang di dalamnya menjelaskan makna keterangan saksi, serta kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) dan lain-lain.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap (II), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jilid II, cet II: Pustaka Kartini, Jakarta, 1988, h. 793

<sup>6</sup> Djoko Prakoso (I), *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988, h. 49

Hakikat keterangan saksi sebagai alat bukti ialah keterangan saksi yang disampaikan di depan sidang pengadilan. Sehingga keterangan yang disampaikan saksi di hadapan penyidik yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai awal persangkaan atas tindak pidana dapat diingkari atau ditolak oleh terdakwa. Pada dasarnya bentuk BAP tersangka, para saksi dan ahli berisikan gambaran / konstruksi suatu tindak pidana, dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu : a. bentuk cerita / pertanyaan kronologis, b. tanya jawab dan c. gabungan antara bentuk cerita dengan tanya jawab.<sup>7</sup>

BAP penyidik inilah yang menjadi dasar bagi jaksa penuntut umum untuk mengajukan dakwaan. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.<sup>8</sup> Pada surat dakwaan, Penuntut Umum mendakwakan terdakwa, baik dengan dakwaan tunggal, yaitu melakukan tindak pidana yang memenuhi satu pasal saja, maupun dengan dakwaan alternatif yaitu memenuhi beberapa unsur pasal. Tidak ditemukan definisi terkait dengan apakah yang dimaksud dengan surat dakwaan di dalam KUHAP. Menurut Ramelan (mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus), dalam prakteknya ada syarat yang wajib dipenuhi dalam surat dakwaan (dalam bahasa Belanda disebut "*acte van verwizing*") memuat uraian perbuatan atau fakta yang terjadi, yang menggambarkan atau, menjelaskan unsur-unsur yuridis dari pasal-pasal tindak pidana (delik) yang dilanggar.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Bareskrim Polri, *Standar Operasional Pemeriksaan*. h.11.

<sup>8</sup> Pasal 140 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( KUHAP)

<sup>9</sup> Ramelan, *Hukum Acara Pidana (Teori dan Implementasi)*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2006., h. 162.

Begitu pentingnya eksistensi surat dakwaan, sehingga dikatakan oleh M.Yahya Harahap, bahwa surat dakwaan yang tidak lengkap memuat syarat materiil dakwaan, mengakibatkan surat dakwaan “batal demi hukum”.<sup>10</sup> Hal tersebut sebagaimana diatur Pasal 143 ayat (3) KUHAP dan dipertegas Putusan Mahkamah Agung No.808 K/Pid/1984 Tanggal 29 Juni 1984, bahwa dakwaan harus cermat, lengkap, dan jelas. Lebih lanjut ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No.33K/Mil/1985 Tanggal 15 Februari 1986, bahwa surat dakwaan yang tidak dirumuskan secara lengkap dan tidak secara cermat, dakwaan dinyatakan batal.<sup>11</sup>

Pada suatu pemeriksaan di persidangan, keterangan saksi menduduki posisi penting dalam mengungkapkan tindak pidana dan menentukan pertanggung jawaban pidana terhadap pelakunya. Namun ketika perkara mulai disidangkan, tidak jarang terdakwa ataupun saksi menyangkal dan tidak mengakui keetrangan yang telah dinyatakan dalam BAP di tingkat penyidikan. Padahal berkas pemeriksaan yang dituangkan dalam BAP penyidik tersebut merupakan awal persangkaan atas telah terjadinya suatu kejahatan yang dituduhkan. Dalam hal tersebut, maka saksi verbalisan atau saksi penyidik yang menangani perkara perlu dihadirkan oleh jaksa atau hakim untuk melakukan klarifikasi terkait dengan ketidaksesuaian keterangan yang disampaikan di depan penyidik dan di depan persidangan. Selanjutnya hakim akan menindaklanjuti perkara yang sedang diperiksa di pengadilan.

---

<sup>10</sup> Yahya Harahap (I) , *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi II, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 449

<sup>11</sup> R.Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hooge Raad*, Ed.kelima, Rajagrafindo Persana, Jakarta, 2012, h.418-419.

Di persidangan apabila terdakwa menolak Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian, dengan alasan pada saat diperiksa pada tahap penyidikan merasa ditekan atau dipaksa oleh penyidik, maka hakim berkepentingan memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan penyidik yang menangani perkara terdakwa tersebut. Dalam pemeriksaan perkara pidana, terdakwa berhak untuk memberi keterangan dengan bebas. Menurut M. Yahya Harahap<sup>12</sup> berarti, terdakwa berhak untuk memberi keterangan yang dianggapnya paling menguntungkan dirinya.

Seorang terdakwa berhak untuk mengingkari atau membantah dakwaan yang diajukan kepadanya dan memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Dalam teori hukum pidana, asas ini disebut *non self incrimination*, yaitu seorang terdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan/ merugikan dirinya di muka persidangan. Dalam hal demikian maka menghadirkan penyidik di persidangan untuk dimintai keterangan terkait dengan perkara yang ditanganinya menjadi sangat relevan. Keterangan yang disampaikan oleh penyidik yang menangani suatu perkara pidana tersebut dinamakan keterangan saksi verbalisan.<sup>13</sup>

Kebutuhan untuk menghadirkan saksi verbalisan dalam proses pemeriksaan di pengadilan sangat tergantung kebutuhan dalam pembuktian suatu perkara. Dalam hal terdakwa mencabut keterangannya yang dinyatakan dalam BAP, maka jaksa penuntut umum baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan hakim

---

<sup>12</sup> Yahya Harahap, II, *Op.Cit.*, h. 845

<sup>13</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, h. 48

yang mengadili perkaranya dapat menghadirkan saksi verbalisan atau saksi penyidik yang menangani perkaranya terdakwa tersebut. Keterangan yang terdapat di dalam BAP saksi maupun tersangka tidak dapat dipakai oleh hakim sebagai dasar untuk menyatakan seorang terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah.

Ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP tegas mengatakan, keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di depan sidang pengadilan. Dengan demikian BAP sebagai hasil pemeriksaan penyidik, baik terhadap saksi maupun tersangka, merupakan pedoman bagi hakim untuk melaksanakan pemeriksaan perkara di pengadilan. Apa yang ditulis di dalam BAP tidak menutup kemungkinan merupakan pernyataan tersangka yang timbul karena situasi psikis, kebingungan, atau bahkan keterpaksaan disebabkan siksaan. Seperti pengakuan para saksi mahkota dalam perkara pembunuhan Direktur PT. Putra Rajawali Banjaran, Nasaruddin Zulkanain, ketika diperiksa di muka hakim Pengadilan Jakarta Selatan.<sup>14</sup>

Perluasan pengertian saksi dalam KUHAP sebagai konsekuensi terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No.65/PUU-VIII/2010, yakni terdapat interpretasi baru mengenai pengertian saksi, secara implisit diakuinya *testimium de auditu*. Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa, dalam konsteks pembuktian terjadinya tindak pidana, saksi alibi menjadi penting, karena bisa menguntungkan tersangka atau terdakwa. Urgensinya bukan terletak pada yang

---

<sup>14</sup> Analisis Keberadaan Saksi Mahkota Dalam Kasus Pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen Sebagai Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), *Jurnal Serambi Hukum* Vol. 10, No. 02 Agustus 2016 -Januari 2017, h.

ia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri suatu tindak pidana, namun pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diperiksa.<sup>15</sup>

KUHAP telah mengkomodir penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dalam proses penyidikan, dimana tata cara pemanggilan saksi wajib untuk dipenuhi. Secara psikologis orang yang dipanggil sebagai saksi dalam proses penyidikan pasti merasa tidak tenang dan tidak nyaman. Sehingga wajib diberikan alasan-alasan pemanggilan seseorang dan sebagai apa ia dipanggil. Hal ini sejalan dengan Pasal 112 ayat (1) KUHAP yang menegaskan, Penyidik pada waktu melakukan pemeriksaan, wajib menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, dengan mengirimkan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar bagi seorang itu untuk memenuhi panggilan tersebut.

Tindakan polisi dalam proses penyidikan harus didasarkan pada alasan yuridis sebagaimana ditetapkan dalam undang undang, namun tidak jarang dalam melaksanakan tindakan terjadi penyimpangan. Tindakan polisi penyidikan terhadap tersangka harus dilakukan secara bebas tanpa tekanan dari siapapun yang kemudian dituangkan dalam berita acara dengan cermat sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangkanya sendiri . Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) bahwa: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”.

---

<sup>15</sup> Steven Supranto, “Daya Ikat Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang “Testimonium De Audit” Dalam Peradilan Pidana, *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 1 April 2014: 34 - 52



Prinsip saksi memberikan keterangan secara bebas di depan persidangan, tidak diartikan bahwa saksi bisa sebebas bebasnya untuk memberikan keterangan. Sepanjang alasan yang diberikan saksi dalam mencabut keterangan di BAP adalah benar. Namun, jika alasan pencabutan keterangan tersebut tidak benar dan tidak berdasar, maka saksi dapat dijerat dengan kesaksian palsu Pasal 242 KUHP atau memberikan keterangan tidak benar.

Meskipun seorang saksi, bebas dalam memberikan keterangannya di hadapan hakim. Namun, dalam praktiknya ternyata sebaliknya. Saksi acapkali merasa disudutkan atau dipojokkan dengan pertanyaan pertanyaan yang menjaturnya, sehingga seorang saksi tidak merasa bebas. Apalagi jika hakim seringkali mengingatkan saksi untuk berkata jujur, akan semakin membuat saksi tertekan dalam menjalani pemeriksaan di persidangan. Menurut ketentuan Pasal 163 jo. Pasal 174 ayat (1) KUHAP, saksi yang mengingkari isi keterangannya dalam BAP Penyidik, oleh hakim dapat diancam dengan persangkaan memberikan keterangan palsu, yang dapat diancam dengan pidana.

Prinsip dalam menemukan kebenaran materiil, dalam perkara pidana dititikberatkan pada pengujian alat bukti di persidangan. Pemeriksaan dapat dilakukan oleh suatu majelis atau hakim tunggal. Proses dan prosedur ini lazim disebut sebagai tindakan mengadili, yaitu serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di pengadilan.<sup>16</sup> Hal ini berarti hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah,

---

<sup>16</sup> Lilik Mulyadi (II), *Hukum Acara Pidana Indonesia suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat dakwaan, Eksepsi dan Putusan Pengadilan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2012, h, 35.

ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Sebagai contoh Putusan Mahkamah Agung No. 2437 K/Pid.Sus/2011 atas nama Terdakwa Pider dalam kasus tindak pidana narkoba dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1437 K/Pid/2016 an terdakwa Marwoko, dkk., dalam perkara pencurian dengan pemberatan, meskipun jaksa penuntut umum telah menghadirkan banyak saksi yang memberatkan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Namun dihadapkannya saksi verbalisan pada dua perkara tersebut, yang justru menguntungkan para terdakwanya, karena hakim telah memutus bebas para terdakwa dalam perkara tersebut karena tidak cukup bukti.

Untuk menilai kekuatan pembuktian keterangan saksi verbalisan diserahkan kepada majelis hakim yang mengadili perkara karena pada dasarnya penyidik yang menjadi saksi di persidangan tetap memiliki hak untuk menjadi saksi apabila memenuhi persyaratan formil dan materiil seorang saksi.<sup>17</sup> Mengenai penilaian kualitas keterangan saksi lebih banyak didasarkan pada sumber cerita ke cerita yang didengar maka kesaksian yang demikian dinamakan kesaksian *auditu*.<sup>18</sup>

Apabila saksi tidak bisa hadir, hakim atas permintaan jaksa penuntut umum (JPU), beralasan sesuai Pasal 162 (1) KUHP, keterangan dalam BAP tersebut cukup dibacakan di muka sidang. Meski demikian, keterangan saksi tersebut dianggaplah sebagai kesaksian yang memiliki nilai pembuktian. Fenomena saksi

---

<sup>17</sup> I Dewa GD. Saputra Valentino Pujana, "Jaminan Kekebalan Hukum Bagi Saksi Pelaku/JusticeCollaborator" ,<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/2453>, diakses pada 26 September 2019.

<sup>18</sup> M. Yahya Harahap (1), *Op.Cit*, h. 144.

mencabut keterangan di persidangan, khususnya perkara tindak pidana korupsi, sudah banyak terjadi. Walaupun dalam KUHAP, pencabutan keterangan saksi di dalam BAP saat persidangan memang sesuatu diperbolehkan sepanjang saksi tersebut dapat memberikan alasan yang jelas.

Beberapa hal yang perlu digali oleh hakim dalam mencari fakta dari keterangan saksi bisa mengacu pada ketentuan Pasal 185 ayat (6) huruf c dan d. KUHAP. Isinya: Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim haruslah sungguh-sungguh memperhatikan alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, dan cara hidup, dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang, apabila selalu menjunjung tinggi asas legalitas. Menurut Moeljatno, asas legalitas adalah asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang undangan.<sup>19</sup> Jadi dalam perspektif asas legalitas terkandung tiga pengertian, yaitu: a. suatu perbuatan dinyatakan dilarang apabila ditentukan lebih dulu dalam undang undang; b. tidak boleh analogi dalam menentukan perbuatan pidana; dan c. aturan hukum pidana tidak berlaku surut.<sup>20</sup>

Dalam hukum acara pidana, ada sesuatu yang bersifat dapat diperhitungkan, salah satunya hukum tentang kesesuaian (*compatibility*) di mana implementasi aturan hukum sesuai dengan akal sehat. Jika hakim merasa ragu akan keterangan

---

<sup>19</sup> Moeljatno (II), *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h.25

<sup>20</sup> *Ibid.*, h.27-28

saksi yang mencabut keterangannya di persidangan, hakim dapat meminta penuntut umum menghadirkan saksi verbalisan (penyidik). Hakim akan menggali fakta dari saksi verbalisan bukan mengenai materi perbuatan pokok yang dilakukan pelaku, tetapi menggali fakta mengenai bagaimana proses pengambilan keterangan yang dilakukan penyidik terhadap saksi. Hakim bisa meyakini juga dari sebuah proses pemeriksaan BAP yang berulang (BAP lanjutan) yang keterangan saksi tetap konsisten dari keterangan BAP pertama sampai keterangan BAP lanjutan atau dalam BAP lanjutan saksi mencabut keterangan BAP pertama. Artinya BAP lanjutan tersebut dapat memberikan keyakinan saksi tentang fakta yang dialaminya atau saksi benar-benar memahami keterangan yang diberikannya di penyidikan.

Selain keterangan saksi, hakim juga bisa menggali fakta alat bukti lain berupa bukti elektronik yang dihadirkan penuntut umum berupa rekaman suara dan CCTV. Bukti elektronik ini mendukung persesuaian antara keterangan saksi termasuk saksi yang mencabut keterangannya di dalam BAP tanpa alasan yang jelas. Standar pembuktian di persidangan, bukti elektronik ini haruslah dikerjakan oleh tim ahli *digital forensik* melalui mekanisme kegiatan forensik berupa proses *hash*. Proses pengambilan *hash* tersebut ada dalam Berita Acara yang terlampir dalam berkas perkara. Khusus bukti elektronik yang cara proses perolehannya sama dan bukti-bukti elektronik yang serupa sering digunakan dalam perkara lain dan juga menjadi pertimbangan dalam putusan. Hal seperti ini bisa menjadikan rujukan hakim untuk tidak ragu terhadap bukti elektronik yang dihadirkan di persidangan.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup><https://kumparan.com/royriady/belajar-hukum-upaya-rekayasa-saksi-vs-kearifan-hakim-1553660913333750277> diakses pada tanggal 30 September 2019 pukul 07.25

Dihadirkannya saksi verbalisan yang *notabene* tidak diatur secara eksplisit dalam KUHAP, namun banyak ditemukan dalam praktek peradilan pidana. Dengan mengacu pada Pasal 163 KUHAP, keterangan saksi verbalisan, diperlukan guna mengklarifikasi, perbedaan keterangan yang disampaikan terdakwa antara waktu dilakukan di tingkat penyidikan dan pada waktu pemeriksaan sidang.

Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pidana memerlukan alat bukti untuk membangun keyakinannya, termasuk menghadirkan saksi verbalisan. Sehingga menarik untuk dilakukan penelitian tesis berkenaan dengan relevansi keterangan saksi verbalisan sebagai bagian dari alat bukti dalam mendukung hakim keyakinan hakim dalam memutus perkara pidana.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada pemikiran latar belakang di atas, dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

- 1.2.2 Relevansi keterangan saksi verbalisan dalam pembuktian di persidangan perkara pidana
- 1.2.3 *Ratio decidendi* hakim yang memutus perkara pidana dengan menghadirkan saksi verbalisan

## **1.3 Tujuan Penelitian**

- 1.3.1 Untuk menganalisis relevansi saksi penyidik dihadirkan di persidangan perkara pidana.
- 1.3.2 Untuk menganalisis *ratio decidendi* hakim dalam memutus perkara pidana yang menghadirkan saksi penyidik.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik bagi kalangan praktis maupun kalangan akademik, yaitu:

- 1.4.1 Bagi aparat penegak hukum adalah untuk memberi masukan terkait dengan relevansi keterangan saksi verbalisan sebagai salah satu alat bukti dikaitkan dengan Pasal 163 KUHAP
- 1.4.2 Bagi kalangan akademisi, penelitian ini memberikan sumbangsih tambahan ilmu pengetahuan terkait urgensi keterangan saksi verbalisan sebagai alat bukti dan *ratio decidendi* putusan hakim terkait diadirkannya saksi verbalisan di sidang pengadilan.

## 1.5 Tinjauan Pustaka

### A. Konsep Saksi dan Keterangan Saksi

Menurut Hari Sasangka dan Lili Rosita, yang harus diterangkan saksi adalah fakta yang menyangkut perbuatan yang dilakukan terdakwa. Saksi tidak diperkenankan menyimpulkan atau memberi pendapat apa yang ia lihat, ia dengar dan yang ia alami, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 185 KUHAP, “baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi”.<sup>22</sup>

Keterangan saksi<sup>23</sup> sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan saksi harus diberikan atau dibacakan dimuka persidangan agar hakim dapat menilai bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi

---

<sup>22</sup> Hari Sasangka dan Lili Rosita, *Op.Cit.*, h.45.

<sup>23</sup> Pasal 185 ayat (1) KUHAP

tidak keterangan palsu. Lebih lanjut ditegaskan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.<sup>24</sup> Dalam doktrin hukum acara dikenal dengan istilah *unus testis nullus testis* yang maknanya adalah seorang saksi bukan saksi.

Untuk dapat menerima kesaksian secara rasional diperlukan suatu jaminan tentang kewenangan si pemberi kesaksian, Perlu ada bukti intrinsik tentang kompetensinya atau keahliannya dalam suatu perkara yang ia berikan kesaksiannya dan bahwa memang ia pantas dipercaya. Inilah sebabnya di dunia peradilan dibutuhkan keterangan seorang ahli.

Menurut Yahya Harahap bahwa dalam pembuktian, selalu mengedepankan pemeriksaan keterangan para saksi, sebagai alat bukti utama di samping alat bukti lainnya.<sup>25</sup> Sementara itu saksi “orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”.<sup>26</sup>

Pengucapan sumpah merupakan syarat mutlak bagi seorang saksi dalam menyampaikan kesaksiannya di persidangan. Tanda disumpah maka keterangan saksi atau ahli tidak dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang menguatkan keyakinan hakim. Hal ini berarti tidak merupakan kesaksian menurut undang undang dan bukan merupakan petunjuk,

---

<sup>24</sup> Pasal 185 ayat (2) KUHP

<sup>25</sup> Yahya Harahap (II), *Op.Cit.*, h.779

<sup>26</sup> Waluyadi, 199, h 47, <http://www.negarahukum.com/hukum/keterangan-saksi.html> diakses pada tanggal 6 Desember 2019

karena hanya memperkuat keyakinan hakim saja.<sup>27</sup>

## **B. Saksi Verbalisan**

Hakikat saksi verbalisan atau saksi penyidik adalah penyidik yang memeriksa terdakwa dipanggil dalam sidang dan dijadikan saksi. Dihadirkannya saksi verbalisan dikarenakan terdakwa mencabut keterangannya pada saat penyidikan dengan alasan terdakwa ditekan, dipaksa atau disiksa ketika diperiksa.<sup>28</sup> Pemeriksaan terhadap saksi verbalisan tidak berbeda dengan saksi saksi lain yang dihadirkan di persidangan.

Polri selaku penyidik, mempunyai tugas untuk melaksanakan rangkaian penyidikan menurut ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang. Penyidikan itu dilaksanakan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang dapat membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi serta untuk menemukan tersangkanya. Apabila penyidik menjadi saksi dalam suatu perkara pidana, maka yang bersangkutan, selain melakukan penyidikan maka wajib hadir apabila dipanggil untuk menjadi saksi.

Ketentuan yang mengatur tentang saksi verbalisan, secara eksplisit tidak ditemukan dalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, penggunaan saksi verbalisan ini banyak ditemui dalam ranah praktik hukum acara pidana. Kehadiran saksi verbalisan sering diperlukan oleh hakim untuk meng-konfirmasi penolakan atau penyangkalan terdakwa atau saksi terhadap Berita Acara Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Penyidik.

---

<sup>27</sup> Andi Hamzah (1), *Op.Cit.*, h. 264.

<sup>28</sup> Hari Sasangka dan Lili Rosita, *Op.Cit.*, h.49-50.



Eksistensi saksi verbalisan tidak dapat dilepaskan dengan adanya penafsiran terhadap ketentuan Pasal 163 KUHAP yang menentukan: “Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang.”<sup>29</sup>

### C. Konsep Pembuktian

Pembuktian berasal dari kata bukti, yang berarti suatu hal atau peristiwa Yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu peristiwa tersebut. Menurut Soedirjo, pembuktian merupakan perbuatan untuk membuktikan, yang pengertiannya sama dengan memperlihatkan bukti melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan.<sup>30</sup> Pada prinsipnya, aspek pembuktian telah dimulai sejak tahap penyidikannya, Ketika penyidik mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana untuk menentukan dapat tidaknya ditingkatkan penyidikannya, di sini telah ada tahapan pembuktian. Sewlanjutnya tahap penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti dan dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 2 dan angka 5 KUHAP, yakni untuk dapat dilakukan Tindakan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan bermula pada tahap penyidikan dan penyidikan. Sehingga pembuktian berawal dari penyidikan dan berakhir dengan

---

<sup>29</sup> <https://www.senayanpost.com/sah-atau-tidak-penyidik-jadi-saksi-di-persidangan/> diakses pada tanggal 5 Oktober 2019

<sup>30</sup> Lilik Mulyadi (I), *Op. cit.*, h. 84

adanya putusan hakim.<sup>31</sup>

Menurut M Yahya Harahap, dalam perspektif yuridis, pembuktian adalah ketentuan ketentuan berisi pedoman tentang cara cara yang dibenarkan undang undang membuktikan kesalahan yang didakwakan, mengatur tentang alat alat bukti yang dibenarkan undang undang dan mengatur alat bukti yang boleh digunakan hakim untuk membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>32</sup>

#### **D. Pemeriksaan Perkara Pidana oleh Hakim**

Menurut Mardjono Reksodiputro prosedur sistem peradilan pidana yang ditata dalam KUHAP terbagi dalam tiga tahap yaitu: tahap sebelum sidang pengadilan atau tahap pra adjudikasi (*pre-adjudication*). Tahap sidang di pengadilan atau tahap adjudikasi (*adjudication*) dan tahap setelah pengadilan atau purna adjudikasi (*post-adjudication*). Beliau mendukung pandangan bahwa tahap adjudikasi atau tahap sidang pengadilan harus dianggap dominan dalam seluruh proses. Pandangan ini berdasarkan KUHAP yang menyatakan bahwa setiap putusan apapun bentuknya harus didasarkan pada fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang sehingga suatu sistem peradilan pidana yang jujur dan melindungi hak seorang warganegara yang merupakan terdakwa akan paling jelas terungkap dalam tahap adjudikasi. Hanya dalam tahap inilah terdakwa dan pembelanya dapat berdiri tegak sebagai pihak yang benar-benar sama drajatnya berhadapan dengan penuntut umum.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, h.85.

<sup>32</sup> Yahya Harahap (I), *Op.Cit.*, h.252, **lihat juga** dalam Lilik Mulyadi (1), *Op. cit.*83

<sup>33</sup> *Ibid.*, h.42.

Di antara penegak hukum (polisi, jaksa, hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan) bersama-sama dengan penasihat hukum atau advokat memiliki hubungan yang sangat erat antara satu sama lain dalam kapasitas mereka sebagai penegak hukum berdasarkan KUHAP idealnya dilaksanakan melalui sebuah mekanisme peradilan pidana yang ditata sedemikian rupa sehingga membentuk suatu sistem.<sup>34</sup> Pasal 106 samapai dengan Pasal 283 KUHAP yang diawali dengan proses penyidikan dan penyelidikan, dilanjutkan dengan penuntutan di pengadilan dan diakhiri dengan putusan.

Hukum acara pidana dapat dirinci ke dalam dua bagian, mengenai pemeriksaan terhadap orang yang disangka dan orang yang didakwa melakukan tindak pidana: a. Pemeriksaan pendahuluan/permulaan (*vooronderzoek*) yang dilakukan oleh penyidik; dan b. Pemeriksaan persidangan (*gerechtelijk onderzoek*) yang dilakukan oleh hakim.

Tahapan pemeriksaan pendahuluan pada dasarnya menggunakan asas inkuisitur. Menurut sistem ini penyidikan dilakukan secara rahasia, Chaterine France mengatakan bahwa inkuisitur “*is characterized by a process that is not open to the public, the parties do not automatically have a right to be heard, the judges play an important and active role in collecting the evidence and emphasis is placed on collecting written documentation to prove and disprove the case.*” Ciri tahap pemeriksaan pendahuluan yang menggunakan asas inkuisitur adalah adanya pengakuan dari tersangka yang dapat dijadikan alat bukti. Dalam sistem ini, tahap pertama yang dilakukan oleh penyidik adalah meneliti suatu kejahatan telah

---

<sup>34</sup> Supriyanta, “KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu”, *Jurnal Wacana Hukum* Vol VIII, No 1 April 2009. h.2.

dilakukan, dan melakukan identifikasi pelaku-pelakunya. Apabila tersangka pelaku kejahatan telah diketahui dan ditangkap, maka tahap kedua adalah memeriksa pelaku kejahatan tersebut. Dalam tahap ini tersangka ditempatkan terasing dan tidak diperkenankan berkomunikasi dengan pihak lain dan keluarganya.<sup>35</sup>

Berita Acara Pemeriksaan adalah catatan yang berisi tentang segala kejadian dalam penyidikan yang berkaitan dengan pemeriksaan di tingkat penyidikan berupa pemeriksaan terhadap tersangka, pemeriksaan terhadap saksi, pemeriksaan terhadap saksi ahli dan penghentian penyidikan.

Tata cara pemeriksaan terhadap tersangka yang dilakukan penyidik, antara lain terdiri dari: a. keterangan yang diberikan tersangka pada penyidik tanpa tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun. Keterangan yang disampaikan berdasarkan kehendak dan kesadarannya, tidak boleh terjadi kekerasan fisik maupun psikis dari penyidik maupun pihak luar; b. Keterangan tersangka tentang apa yang sebenarnya telah dilakukannya sehubungan dengan tindak pidana yang disangkakan kepadanya, dicatat oleh penyidik dengan seteliti-telitinya.<sup>36</sup> Keterangan saksi dalam setiap proses pemeriksaan perkara pidana tetap diperlukan walaupun seandainya bukti berupa surat atau keterangan terdakwa telah ada.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Tipe Penelitian**

Penelitian tesis ini menggunakan tipe penelitian normatif atau penelitian hukum. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menentukan aturan hukum,

---

<sup>35</sup> Luhut M.P.Pangaribuan, *Lay Judges & Hakim Ad Hoc suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Papas Sinar Sinanti, 2014, h.142.

<sup>36</sup> M. Yahya Harahap (I), *Op.Cit*, h. 133.

prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>37</sup> Penelitian hukum digunakan untuk mencari pemecahan atau isu hukum yang timbul. Oleh karena itu, penelitian hukum merupakan suatu penelitian dalam rangka *know-how* di dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya atas isu yang diajukan. Mengingat penelitian hukum merupakan suatu kegiatan dalam kerangka *know-how*, isu hukum hanya dapat diidentifikasi oleh ahli hukum dan tidak mungkin oleh ahli yang lain. Sebagaimana dikemukakan oleh Cohen bahwa hanya mereka yang mempunyai *expertise* dalam menganalisis hukum yang mampu melakukan penelitian hukum.<sup>38</sup>

### 1.6.2 Pendekatan Masalah

Beberapa pendekatan dalam penelitian tesis ini, yaitu:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*),

Suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>39</sup> Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsekuensi dan kesesuaian antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya untuk memperoleh argumen yang sesuai. Adapun undang undang yang berkaitan dengan isu hukum yang diajukan adalah Undang Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

---

<sup>37</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2011, h. 35.

<sup>38</sup> *Ibid*, h. 83,

<sup>39</sup> *Ibid*, h. 93.

Pidana, Undang Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Undang Undang Kepolisian, Undang undang Kejaksaan, Undang Undang kekuasaan Kehakiman No.48 Tahun 2009

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*),

Suatu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum,<sup>40</sup> sehingga menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Konsep yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah konsep saksi penyidik atau saksi verbalisan, konsep sistem peradilan pidana, konsep pembuktian dan konsep *ratio decidendi*, dan kekuasaan hakim.

c. Pendekatan kasus (*case approach*)

Suatu pendekatan dengan meneliti beberapa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang khusus dilihat dari *ratio decidendi* putusan atau dasar pertimbangan hakim untuk sampai kepada putusan-putusannya. Beberapa putusan yang dianalisis berkaitan dengan pertimbangan hakim yang menghadirkan saksi verbalisan dalam suatu perkara pidana, karena terdakwa mencabut keterangannya di BAP penyidikan. Menurut Majelis Hakim pencabutan tersebut haruslah beralasan hukum sehingga hakim akan mempertimbangan diterima atau tidaknya pencabutan keterangan Terdakwa di persidangan. Ada lima putusan pengadilan yang dianalisis dalam tesis ini yaitu: tiga putusan yang membebaskan terdakwa, yaitu: 1. Putusan No.

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

1323 K/PID/ 2008 atas nama terdakwa Saiful; 2. Putusan Mahkamah Agung No. 2437 K/Pid.Sus/2011 atas nama Terdakwa Pider; 3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1437 K/Pid/2016 an terdakwa Marwoko, dkk dan dua putusan yang menghukum terdakwanya yaitu: 1. Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2016/PN.Bbs atas nama terdakwa Trimo Bin Saryo dan 2. Putusan Nomor 48/Pid.B/2018 /PN Amt atas nama Terdakwa Ruly Ariawan Bin Iswan Dipanata (Alm).

### **1.6.3 Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum merupakan alat dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan suatu permasalahan hukum yang diajukan. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama dalam penelitian normatif, karena bersifat *autoritatif*,<sup>41</sup> artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

#### **A. Peraturan Perundang Undangan**

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

---

<sup>41</sup> *Ibid.* h. 141.

6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

#### **B. Putusan:**

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang Undang Dasar 1945;
  2. Putusan No. 1323 K/PID/2008 atas nama terdakwa Saiful alias Iful
  3. Putusan Mahkamah Agung No. 2437 K/Pid.Sus/2011 atas nama Terdakwa PIDER.
  3. Putusan No. 1437K/Pid/2016 an terdakwa Marwoko dkk
  4. Putusan Nomor 1868/Pid.B/2018/PN Mdn atas nama Terdakwa I Sugimin Wira Surya dan Terdakwa II Dimas Prahcahyo Wibowo
  5. Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN Amt atas nama Terdakwa Ruly Ariawan
- Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dfalam melengkapi bahan hukum primer diperoleh melalui studi pustaka, yaitu dengan membaca buku buku teks, hasil penelitian penelitian hukum, jurnal hukum, artikel-artikel di media massa, kamus hukum, dan sumber-sumber lain, seperti berita berita hukum maupun artikel artikel hukum yang diperoleh melalui internet

#### **1.6.4 Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum**

Proses analisis bahan hukum merupakan suatu proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta. Suatu analisis yang menggunakan metode deduktif yaitu suatu metode berpangkal dari hal yang bersifat umum ke khusus yang selanjutnya bahan hukum tersebut, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder tersebut diolah secara kualitatif yaitu suatu pengolahan



bahan-bahan non statistik. Langkah selanjutnya yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum adalah :<sup>42</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan kiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isi hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argument yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui pengolahan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian disusun secara sistematis dan terarah dengan menggunakan metode preskriptif, yaitu setiap analisis tersebut akan dikembalikan pada norma hukum karena alat ujinya adalah norma hukum yang bersarankan logika deduksi yaitu logika yang berpangkal dari prinsip-prinsip dasar yang kemudian dikaitkan dengan fakta yang dijumpai.<sup>43</sup>

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dilakukan agar penelitian dapat tersistematisasi dengan baik. Oleh karena itu sistematika penelitian ini dibagi ke dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

Bab I merupakan Bab Pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang, serta rumusan masalah dalam penelitian ini. Selain itu, juga berisi tujuan dan manfaat penelitian serta tinjauan pustaka, metode penelitian, yang didalamnya menjelaskan tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, serta

---

<sup>42</sup> *Ibid.* h. 17.

<sup>43</sup> *Ibid.* h. 43.

pengolahan dan analisis bahan hukum dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II merupakan pembahasan atas isu hukum pertama yang diajukan terkait relevansi keterangan saksi verbalisan yang dihadirkan di persidangan perkara pidana, selanjutnya dijabarkan dalam subbab subbab tentang pengaturan tentang saksi dan keterangan saksi dalam KUHAP dan di luar KUHAP, perluasan saksi pasca Putusan MK No.65/PUU/2010 tentang pengujian KUHAP, jenis jenis saksi, serta relevansi kehadiran saksi Verbalisan di persidangan,

Bab III merupakan pembahasan atas isu hukum kedua terkait dasar pertimbangan hakim atau *ratio decidendi* hakim dalam memutuskan perkara yang telah menghadirkan saksi verbalisan di persidangan dan konsekuensi terhadap putusan hakim dengan keterangan saksi verbalisan dan Analisis beberapa putusan pengadilan yang menghadirkan saksi verbalisan.

Bab IV merupakan Bab Penutup. Pada bab penutup ini merupakan bab yang berisi tentang kesimpulan atas pembahasan yang telah dijabarkan dalam Bab II dan Bab III serta saran yang menjadi rekomendasi untuk permasalahan hukum yang diajukan